



**IMPLEMENTASI ASAS RESIPROSITAS DALAM
PROSES EKSTRADISI BURONAN MARIA PAULINE
LUMOWA DARI SERBIA KE INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ADILA YUNITA PUTRI

NIM 11000117120071

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI ASAS RESIPROSITAS DALAM PROSES PEMULANGAN
BURONAN MARIA PAULINE LUMOWA DARI
SERBIA KE INDONESIA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :


ADILA YUNITA PUTRI

NIM 11000117120071

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum.

NIP. 196201181987031002



Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.

NIP. 196812231993031004

HALAMAN PENGUJIAN

**IMPLEMENTASI ASAS RESIPROSITAS DALAM PROSES
PEMULANGAN BURONAN MARIA PAULINE LUMOWA DARI
SERBIA KE INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:


ADILA YUNITA PUTRI

NIM 11000117120071

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum

NIP. 196201181987031002

Anggota Penguji I



Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.

NIP. 196812231993031004

Anggota Penguji II




Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196600607199031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Juli 2023



Adila Yunita Putri

NIM 11000117120071

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”

[QS. Yusuf: 87]

“Everyone’s light turns on at their own time”

- Donald Young

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT, Mama dan Papa yang senantiasa mendukung setiap langkah penulis,

Dek Reta dan Dek Aya yang selalu memberi semangat, Keluarga besar dan

Sahabat-sahabat, serta Almameter Universitas Diponegoro.

Perjalanan hidup baru saja dimulai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: **“IMPLEMENTASI ASAS RESIPROSITAS DALAM PROSES EKSTRADISI BURONAN MARIA PAULINE LUMOWA DARI SERBIA KE INDONESIA”**. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tentunya penulisan hukum ini tidak mungkin dapat dibuat tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. **Ibu Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang senantiasa memberikan bantuan dan bimbingan ketika penulis mengalami kesulitan selama penulisan hukum ini;
4. **Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan

bantuan, bimbingan, arahan dan saran selama proses penulisan hukum hingga penulis dapat menyelesaikannya;

5. **Bapak Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan saran selama proses penulisan hukum hingga penulis dapat menyelesaikannya;
6. **Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama proses ujian penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik;
7. **Ibu Henny Juliani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali atas bantuan dan arahnya selama penulis menempuh Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**, yang telah memberikan berbagai ilmu hukum kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. **Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**, yang telah membantu dalam memberikan arahan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. **Mama dan Papa**, kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah putus

selama penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini;

11. **Dek Reta dan Dek Aya**, dua adik perempuan penulis yang juga selalu menemani dalam proses penulisan hukum ini hingga selesai;
12. **Bela, Dynda, Riska, Valen, Zhira, Zio**, sahabat semasa perkuliahan yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis hingga kini;
13. **Betmon, Dymas, Pudja, Temi, Yona**, teman-teman penulis yang selalu mau diajak diskusi dan bertukar ide serta teman seperjuangan menyusun skripsi bersama;
14. **Bintang, Indra, Khofifah**, adik tingkat penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang kini juga tengah berjuang dengan skripsi mereka;
15. **Chynde, Eugenia, Ivana, Michelle, Shofi**, sahabat sedari SMA yang ada di setiap langkah perjuangan penulis hingga saat ini;
16. **Adip, Akmal, Benaya, Bintang, Deaz, Deddy, Endah, Hilmi, Marjul, Tya, Dandi**, teman-teman kabaret yang menemani dan mengisi hari-hari penulis semasa perkuliahan;
17. **Annisa, Cila, Fauzan, Zidny**, yang telah menjadi teman selama penulis melakukan KKN semasa covid di Jakarta;
18. **Seventeen**, grup yang berisi tiga belas orang paling lucu dan seru yang menemani selama proses penulisan hukum penulis dengan

konten-konten dan lagu-lagu mereka, yang berhasil menumbuhkan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;

19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2017.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan membalas kebaikan dari kalian semua yang penulis tulis di atas. Walaupun penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terlebih di Hukum Internasional.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perkembangan dunia akademik di Indonesia. Demikian penulisan hukum ini disusun.

Semarang, 30 September 2023

Penulis,

Adila Yunita Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN.....	7
D. MANFAAT	7
E. METODE PENELITIAN	8
1. Metode Pendekatan Masalah.....	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KAPASITAS INDONESIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL.....	19
1. Negara sebagai Subjek Hukum Internasional	19
2. Hak – Hak dan Kewajiban Negara	21
3. Indonesia sebagai Subjek Hukum Internasional	24
B. TINJAUAN UMUM TENTANG EKSTRADISI MENURUT HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	26
1. Pengertian Ekstradisi.....	26
2. Pengaturan Ekstradisi dalam Hukum Nasional	27
3. Pengaturan Ekstradisi dalam Hukum Internasional	29
4. Asas – Asas Ekstradisi	31

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP HUBUNGAN SECARA TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS).....	33
1. Definisi Resiprositas.....	33
2. Resiprositas sebagai Prinsip Hukum Umum.....	34
BAB III.....	38
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. ALASAN DAN PERTIMBANGAN SERBIA DALAM MENYERAHKAN BURONAN MARIA PAULINE LUMOWA KE INDONESIA.....	38
1. Kronologi Kasus.....	38
2. Beberapa Alasan Serbia dalam Menyerahkan Buronan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia.....	43
B. ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN EKSTRADISI.....	55
1. Ekstradisi Berdasarkan Perjanjian Ekstradisi.....	55
2. Pelaksanaan Ekstradisi Tanpa Perjanjian Ekstradisi.....	63
BAB IV.....	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	75
LAMPIRAN.....	83

ABSTRAK

Kemajuan di berbagai bidang di masa kini menyebabkan timbulnya kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah yang biasa disebut kejahatan berdimensi internasional. Banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain membuat penegakan hukum sulit dilakukan karena adanya sebuah kedaulatan wilayah yang dimiliki oleh setiap negara yang tidak bisa diganggu gugat oleh negara lain. Dalam mengatasi hal ini, salah satu kerja sama yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan adalah melalui ekstradisi. Begitu pun Indonesia yang juga aktif di mata internasional dalam memburu pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain, terutama pelaku kejahatan korupsi sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia yang merupakan salah satu negara peserta *United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)*.

Penelitian ini dibuat untuk membahas mengenai pelaksanaan ekstradisi yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain tanpa didasari oleh sebuah perjanjian sebelumnya terkhusus pada kasus yang lumayan hangat berkaitan dengan buronan korupsi Maria Pauline Lumowa yang melarikan diri ke Serbia yang diekstradisi berdasarkan asas resiprositas, dan efektifitas dari asas resiprositas dalam menggantikan perjanjian kerja sama ekstradisi di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Ekstradisi, kejahatan berdimensi internasional, kedaulatan wilayah, korupsi, asas resiprositas

ABSTRACT

Progress in various fields today has led to the emergence of crimes that know no boundaries, which are commonly called crimes with international dimensions. The large number of criminals who have fled to other countries makes it difficult to enforce the law because there is a territorial sovereignty that is owned by each state that cannot be contested by other states. In overcoming this, one of the cooperation that can be carried out by the states involved is through extradition. Likewise, Indonesia is also active in international eyes in hunting down criminals who have fled to other countries, especially corruption fugitives as a form of Indonesia's responsibility as a participating state in the United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC).

This research was made to discuss the implementation of extradition carried out against criminals who fled to other states without being based on a previous agreement, especially in the case that was quite hot related to the corruption fugitive Maria Pauline Lumowa who fled to Serbia and was extradited based on the principle of reciprocity, and also the effectiveness of the principle of reciprocity in replacing extradition cooperation agreements in the future.

Keywords: Extradition, international dimension crimes, territorial sovereignty, corruption, principle of reciprocity